

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

International Freight Forwarding atau Jasa Pengurusan Transportasi merupakan salah satu industri yang menjadi faktor internal berkembangnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perusahaan yang melakukan kegiatan jasa ekspor dan impor berskala besar dengan mempergunakan berbagai jenis transportasi baik udara, laut, dan darat merupakan perusahaan Jasa *freight forwarding*. Aspek perpajakan yang melekat dalam aktivitas perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi atau *freight forwarding* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan pemajakan diperkuat dengan diaturnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 yang terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Pajak merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara, baik badan maupun pribadi atas pendapatan yang didapat dan dibayarkan kepada pemerintah. Pajak merupakan sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak yang diserahkan oleh warga negara kepada kas negara akan kembali kepada lingkup masyarakat dalam bentuk sarana atau prasarana dalam keberlangsungan pembangunan nasional. Salah satu penerimaan pajak negara terbesar yang diperoleh kas negara adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan saat perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (Soemarso, 2003). Pada umumnya, yang dikenakan pajak disebut dengan istilah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berkewajiban mengenakan dan menyerahkan Pajak Pertambahan Nilai dari konsumen terakhir sebagai penanggung beban PPN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas barang atau jasa dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan ataupun jumlah yang seharusnya ditagih. Peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang terbaru melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berisi perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi barang atau jasa yang mengalami kenaikan menjadi 11% (sebelas persen) dan berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Undang-Undang ini dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan perekonomian nasional, serta meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, besarnya penggantian, nilai impor, harga jual, nilai ekspor, atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang menjadi dasar untuk

pengenaan pajak. Pada penerapannya, terdapat biaya penggantian atau biaya yang bersifat *reimbursement*. Biaya penggantian inilah yang dikecualikan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Pada perusahaan jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) ataupun *freight forwarding* yang melayani penyediaan jasa selaku pelaku bisnis, umumnya tidak melakukan secara langsung kegiatan operasional di lapangan. Namun, *freight forwarder* biasanya akan menggunakan pihak ketiga atau vendor sebagai mitra kerja untuk memberikan jasa-jasa lain yang dibutuhkan ataupun jasa *freight forwarding*. Hal ini, berdampak pada skema penagihan kepada konsumen yang dapat bersifat *reimbursement* apabila dilakukan penggantian pembayaran sejumlah yang telah dibayarkan oleh pihak kedua yaitu perusahaan *freight forwarding* kepada pihak ketiga atau vendor.

Selain itu, pengenaan Dasar Pengenaan Pajak dalam bentuk nilai lain pada penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) yang dalam tagihan tidak memuat biaya transportasi (*freight charges*) dikenakan tarif Dasar Pengenaan Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang ditagihkan. Dalam hal biaya penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), yang dalam tagihannya memuat biaya angkutan (*freight charges*) akan diberlakukan tarif 10% (sepuluh persen). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ/2013.

Mardiasmo (2006) mendefinisikan *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Self assessment merupakan sistem dalam pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia. Masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak akan melakukan perhitungan, penyetoran, dan melaksanakan pelaporan secara mandiri atas pajak terutang. Pajak Pertambahan Nilai menggunakan metode pengkreditan dan dibayarkan secara *self assessment*, artinya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh wajib pajak ataupun lebih dibayar wajib dihitung secara mandiri dengan menggunakan perhitungan pengkreditan total pajak keluaran dikurangi jumlah keseluruhan pajak masukan.

PT Solid Utama Logistik adalah sebuah perusahaan yang menawarkan jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut dan *freight forwarding*. PT Solid Utama Logistik melakukan kegiatan pelayanan jasa pengurusan dokumen secara lengkap dan jasa muatan yang diangkut menggunakan kapal ataupun muatan yang berasal dari kapal. PT Solid Utama Logistik selaku *forwarder* memegang peranan penting dalam hal mewakili pemilik barang untuk melakukan pemesanan kepada agen pelayaran hingga pengurusan dokumen yang berhubungan dengan kepabeanan dan pihak – pihak terkait.

Pada saat menjalankan kegiatan usahanya, PT Solid Utama Logistik melakukan pemesanan atas jasa atau barang kepada vendor sebagai pihak ketiga yang sebelumnya telah melakukan perjanjian bisnis dengan PT Solid Utama Logistik. Untuk memenuhi ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, PT Solid Utama Logistik sebagai pengguna terakhir wajib melakukan pengkreditan atas pajak masukan serta melakukan penyerahan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut. Jumlah pajak keluaran dan pajak masukan setiap bulannya akan dilaporkan

termasuk dengan dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Pada kegiatan operasional di PT Solid Utama Logistik, terdapat biaya yang diganti dan tidak dibebankan sebagai Dasar Pengenaan Pajak atau bersifat penggantian (*reimburse*). *Reimbursement* adalah penggantian atas biaya yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Tagihan biaya yang tergolong biaya *reimbursement* diantaranya : *lift on* (biaya menaikkan kontainer ke atas sarana pengangkut seperti ke atas kapal), *lift off* (biaya menurunkan kontainer dari kapal), *storage* (biaya penumpukan kontainer di area Penimbunan Sementara berupa bangunan/lapangan), *repair container* (biaya perbaikan kontainer yang telah digunakan), dan *demurrage* (biaya yang dipungut oleh perusahaan pelayaran kepada importir atau eksportir apabila pada waktu yang telah disepakati belum melakukan pemindahan berupa menaikkan atau menurunkan kontainer dari kapal).

Berdasarkan hasil observasi pra-penelitian yang dilakukan, permasalahan yang timbul pada PT Solid Utama Logistik yaitu terdapat transaksi yang menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tagihan yang memuat unsur *freight charges* dikarenakan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 pada Pasal 2 huruf M yang mengharuskan penerapan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 1% (satu persen). Selain itu, belum dilakukannya pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai terkait tagihan *freight charges* yang ditagihkan dengan menggunakan mata uang valuta asing. Pajak Pertambahan Nilai semestinya tetap dipungut mengikuti kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat melakukan analisis mengenai penerapan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi khususnya jasa *freight forwarding* dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Transaksi Ekspor dan Impor Jasa *Freight Forwarding* (Studi Kasus pada PT Solid Utama Logistik)”.

1.2 Rumusan Masalah

Pengertian Biaya transportasi (*freight charges*) yang didefinisikan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, yang dimaksud *freight charges* adalah biaya transportasi yang dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh penerima jasa, berupa pesawat, kapal, kereta api, dan/atau angkutan di jalan.

Adanya penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, membuat adanya perbedaan perlakuan atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap jenis transaksi jasa *freight forwarding* di PT Solid Utama Logistik yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak?
2. Apakah PT Solid Utama Logistik mematuhi peraturan perpajakan dengan menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jasa *freight forwarding*?

3. Bagaimana perbedaan antara penerapan Pajak Pertambahan Nilai jasa *freight forwarding* atas transaksi impor dan transaksi ekspor?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kesesuaian penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap jenis transaksi jasa *freight forwarding* di PT Solid Utama Logistik dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
2. Menganalisis bagaimana kesesuaian penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada transaksi jasa *freight forwarding* di PT Solid Utama Logistik.
3. Menganalisis perbedaan antara penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi impor dan transaksi ekspor.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis, pemahaman, dan bahan referensi bagi kalangan akademis yang mendalami bidang pajak khususnya pada bidang studi yang berkaitan dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau bidang kajian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah ataupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam perumusan kebijakan atau dalam hal mengkaji peraturan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding*. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber pertimbangan bagi pemilik usaha dan pelaku industri, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang *freight forwarding* untuk mencegah perusahaan mengalami kerugian akibat beban pajak yang dapat dihindari.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang tersaji secara keseluruhan, berikut adalah uraian sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi menjelaskan gambaran latar belakang masalah secara garis besar yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai dasar teori yang melandasi penelitian, kerangka konseptual, penelitian terdahulu, dan model analisis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian, jenis dan sumber data, batasan penelitian, asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi data.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.